

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MEULABOH
NOMOR : 224 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BARANG/JASA RRI MEULABOH
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA RRI MEULABOH

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya PPK Barang/Jasa LPP RRI Meulaboh perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang/Jasa melalui Surat Keputusan LPP RRI Meulaboh;
b. bahwa pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 dan perubahan Per 11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK/052007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 197 tanggal 24 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Kepala LPP RRI Meulaboh;
10 DIPA/POK LPP RRI Meulaboh Nomor: SP DIPA-116.01.2.700142/2023 tahun 2024
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Manajemen LPP RRI Meulaboh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Meulaboh tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang/Jasa LPP RRI Meulaboh;
- Pertama** : Mengangkat pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang/Jasa LPP RRI Meulaboh Tahun 2024;
- Kedua** : PPK Barang/Jasa bertugas;
1. Menyusun perencanaan pengadaan
PPK harus tahu apa saja kegiatan kantor yang menjadi tanggung jawabnya serta membuat perencanaan bagaimana kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Perencanaan tersebut bisa jadi memuat rancangan perjalanan dinas, pengadaan barang modal dan infrastruktur pendukung, penetapan tim pelaksana, dll yang sekiranya diperlukan untuk mencapai output pekerjaan yang optimal.
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) PPK dituntut untuk memahami dan menguasai berbagai lintas disiplin ilmu meskipun sangat jauh dari bidang keilmuan yang ia kuasai. Karena terkadang pengeluaran negara tidak memiliki korelasi dengan bidang keahliannya sendiri. Jangan heran, banyak PPK yang dulunya adalah lulusan ekonomi atau sosial tetapi harus berkuat dengan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja Paket Proyek Bangunan. Ini merupakan bentuk dari konsekuensi jabatan PPK itu sendiri.

3. Menetapkan rancangan kontrak
PPK harus siap mengambil keputusan-keputusan dalam menetapkan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa dengan berbagai pertimbangan yang tentunya akan berdampak ke dalam proses pengadaan itu sendiri.
 4. Menetapkan HPS, PPK harus menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk masing-masing pengadaan yang akan dijalankan yang pastinya ia wajib tahu kenapa uang tersebut harus keluar dan apakah uang tersebut memang layak dijadikan sebagai pengeluaran negara.
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
PPK harus mengetahui setiap akun pengeluaran negara dan memastikan hal-hal apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan di akun tersebut.
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan PPK harus mengerti dengan kondisi barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus memutuskan apakah sebuah pengadaan membutuhkan perubahan jadwal kegiatan atau tidak agar proses pengadaan bisa selesai sesuai dengan target.
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
PPK harus menyatakan untuk menerima/menyetujui jika pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia melalui SPPBJ berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
 11. Mengendalikan Kontrak;
PPK juga wajib mengendalikan jalannya sebuah kontrak serta terus mengawasi proses pengadaan barang dan jasa hingga barang tersebut diterima negara dalam kondisi yang seharusnya.
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. Menilai kinerja Penyedia, PPK harus mengawasi kualitas dari kinerja rekanan (vendor) pada setiap proses pengadaan barang/jasa.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Meulaboh;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 19 Desember 2023

Kepala LPP RRI Meulaboh



Peri Widodo, S.Ag
NIP. 19690222 199303 1 006

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI MEULABOH

Nomor : 224 Tahun 2023

Tanggal : 19 Desember 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BARANG/JASA LPP RRI MEULABOH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Junizar Lasmi, S.E.,M.Si	Penata Tk. I/III-d	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PPK Barang/Jasa

Ditetapkan di : Meulaboh

Pada tanggal : 19 Desember 2023

Kepala LPP RRI Meulaboh



Peri Widodo, S.Ag

NIP. 19690222 199303 1 006